



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu - Redelong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR: 421.1 / 1748 / Disdik/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

"SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN QUR'ANI"

KAMPUNG WONOSOBO KECAMATAN WIH PESAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan sekolah yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal di pandang perlu diberikan Izin Operasional;

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan /studi kelayakan, **Sekolah Dasar Islam Terpadu INSAN QUR'ANI** di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti maksud pada poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Kepada Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2010 perubahan atas Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Memperhatikan....

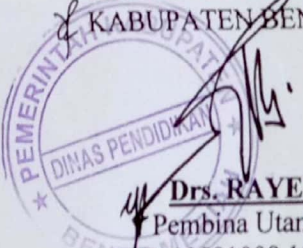
Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional **Sekolah Dasar Islam Terpadu INSAN QUR'ANI** Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Nomor 001/SP/SDIT-IQ/2019 Tanggal 19 Februari 2019, tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional kepada **Sekolah Dasar Islam Terpadu INSAN QUR'ANI** yang berdiri di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya **Sekolah Dasar Islam Terpadu INSAN QUR'ANI** Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional ini wajib :
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Kepala Dinas Pendidikan
 3. Apabila suatu waktu **Sekolah Dasar Islam Terpadu INSAN QUR'ANI** pindah alamat, dan/atau beroperasi diluar dari alamat saat Izin Operasional akan batal
 4. Mengisi Dapodik setiap awal tahun pembelajaran dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah
 5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggaraan Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG
PADA TANGGAL : 02 AGUSTUS 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENER MERIAH


Drs. RAYENDRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19591008 198711 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Wih Pesam di Pante Raya;
6. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu **INSAN QUR'ANI** di Wonosobo
7. Arsip.....